



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/170 /B.07/HK/2018**

TENTANG

**PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI JALAN CUT MUTIA NOMOR 74 BANDAR LAMPUNG
KEPADA KORPS MARINIR BRIGADE INFANTERI-3 MARINIR**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Komandan Brigade Infanteri-3 Marinir Nomor : B/52/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal Pinjam Pakai Aset Daerah Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 030/132/07/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Permohonan Pinjam Pakai Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Oleh Korps Marinir Brigade Infanteri-3 Marinir;
- Menimbang** : a. bahwa Korps Marinir Brigade Infanteri-3 Marinir bermaksud meminjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Cut Mutia Nomor 74 Bandar Lampung untuk digunakan sebagai Rumah Transit Brigade Infanteri-3 Marinir;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Cut Mutia Nomor 74 Bandar Lampung kepada Korps Marinir Brigade Infanteri-3 Marinir dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN CUT MUTIA NOMOR 74 BANDAR LAMPUNG KEPADA KORPS MARINIR BRIGADE INFANTERI-3 MARINIR.**

KESATU : Menyetujui pinjam pakai aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa rumah dinas yang terletak di Jalan Cut Mutia Nomor 74 Bandar Lampung kepada Korps Marinir Brigade Infanteri-3 Marinir dengan uraian data sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas	Kode Barang/Kode Register
1.	Tanah	804 M ²	01.01.11.01.01.04
2.	Bangunan	120 M ²	03.11.02.01.01.02

KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan 8 Februari 2020.

KETIGA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peruntukan tanah dan bangunan dimaksud digunakan sebagai Rumah Transit Brigade Infanteri-3 Marinir;
- b. perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggung jawab Korps Marinir Brigade Infanteri-3 Marinir selama masa pinjam pakai;
- c. pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
- d. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area bangunan gedung/kantor yang dipinjam pakai tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya setiap saat pada hari dan jam kerja;
- e. dilarang mengubah peruntukan dan bentuk bangunan gedung/kantor yang dipinjam pakai tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung; dan
- f. apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa pinjam pakai.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Korps Marinir Brigade Infanteri-3 Marinir.

- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keempat, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Pinjam Pakai dan penyerahan Pinjam Pakai dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 2 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Komandan Brigade Infanteri-3 Marinir di Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.